BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.2 Teori Kepastian Hukum

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum menurut Utrecht yang mengemukakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.[13]

Kepastian hukum merupakan bentuk konkrit aturan hukum dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Peraturan tersebut menjadi batasan dan acuan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap pihak lainnya. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan merupakan bentuk kepastian hukum.[14]

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai oleh karena hukum. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna.

[13]Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum,* Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

[14]Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

Ada 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.[15]

Kepastian hukum akan menjamin setiap orang dalam melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki acuan dalam menentukan perilakunya. Merujuk pada uraian di atas, dengan demikian pada dasarnya kepastian hukum akan memberikan suatu dasar, apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat oleh masyarakat, serta perlindungan bagi setiap individu masyarakat dari tindakan otoriter negara. Namun yang tak kalah penting adalah bahwa nilai kepastian hukum tidak hanya berbentuk pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan adanya korelasi antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain baik secara hierarkis maupun secara subtansif. Artinya suatu aturan hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan antara yang umum dengan khusus baik secara hierarkis maupun subtansi dalam aturan tersebut, sehingga dapat menimbulkan suatu kepastian hukum dalam implementasinya.[16]

[15]Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82

[16]*Ibid.*

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

2.1.3 Teori Pertanggung jawaban Pidana

Penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana menurut Pompe yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah *aansprakelijk, verantwoordelijk* dan *toerekenbaar* dimana untuk *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk* merupakan istilah yang merujuk pada subjek yakni orangnya sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya melainkan merupakan perbuatan yang dipertanggungjawabakan kepada orang. Pertanggungjawaban pidana ini untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.[17]

Pertanggungjawaban pidana terdapat orang dan perbuatan pidana yang dilakukan tidak lepas dari hal itu maka di sini pula akan digolongkan sebagai unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif dan objektif jika seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana memang sudah tentu jelas dan memiliki relevansi, sehingga ada dua hal yang ingin dipahami terhadap kedua unsur tersebut, yaitu:[18]

a) Unsur objektif yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau

[17] S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 245.

[18] Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 131.

harus ada unsur melawan hukum,

b) Unsur subjektif, terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak 3 dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;
c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Selanjutnya menurut Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu terdapat kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya). Pendapat senada yang dikemukakan oleh Pound bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.[19]

[19]Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Asas *Lex Spesialis Derogat Legi Generalis*

Asas *lex spesialis derogat legi generalis* penulis merujuk pada Pasal 63 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan. Dalam perkembangan ilmu hukum termasuk hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* tidak bisa menyelesaikan sengketa yuridis bilamana terjadi suatu perbuatan yang diancam lebih dari satu undang-undang yang dikualifikasikan sebagai bijzonder delic atau delik khusus atau tindak pidana khusus. Jika demikian halnya, maka yang digunakan adalah lex specialis sistematis sebagai derivat atau turunan dari asas *lex specialis derogat legi generali*.[20]

Menurut Remmelink, asas ini di Belanda dikenal dengan istilah specialitas yuridikal atau specialitas sistematikal, di samping logische specialiteit. Dengan kata lain, *lex specialis sistematis* adalah kekhususan yang sistematis, hal ini terjadi jika adanya aturan khusus yang bertentangan atau bahkan memiliki kesamaan dengan aturan khusus lainnya. Pertentangan atau persamaan dari dua norma yang ada dalam aturan khusus yang harus dimenangkan adalah aturan yang memuat kekhususan yang lebih khusus, artinya jika norma yang lebih khusus memberikan

[20]Rizal Sanrego, "Ketentuan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus", *Journal Terekam Jejak (JT),* Vol. 3, No. 3, 2025, hlm. 53

rasa keadilan dan menerapkan atau memuat aturan yang memenuhi kualifikasi dari pelanggaran yang dibuat.[21]

Ada pun kriteria dari spesialitas sistematis adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus. Sedangkan, spesialitas logis memiliki kriteria definisi rinci dari kejahatan dalam batas-batas definisi umum. Sebagai contoh, seseorang menebang kayu secara ilegal di kawasan hutan lindung. Akibat penebangan kayu secara liar adalah kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut di satu sisi melanggar undang-undang lingkungan hidup. Akan tetapi bila ditelaah lebih lanjut yang harus digunakan adalah undang-undang kehutanan karena diatur lebih lengkap dan rinci dalam kerangka ketentuan pidana khusus. Dengan demikian undang-undang kehutanan merupakan *lex specialis sistematis*. Sebuah aturan dikategorikan *lex specialis* apabila materiilnya khusus, formilnya khusus, dan subjek khusus.[22]

2.2.2 Tindak Pidana

Alf Ross mengatakan bahwa pidana adalah reaksi sosial yang:[23]

a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat akibat yang lain yang tak menyenangkan.
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)

---

[21]Faizal Akbar Sutarto, "Eksistensi Dan Penerapan Pidana Pemecatan Dari Dinas Militer Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus", *Jurnal Juristic,* Vol. 03, No. 02, 2022, hlm. 163

[22]Muhammad Rizky Ramadhan, "Perkembangan Hukum Pidana Khusus di Indonesia: Tinjauan Konseptual, Asas, dan Tantangan Penegakan Hukum di Era KUHP Nasional", *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS),* Volume 5, Nomor 1, 2026, hlm. 36

[23] Dijan Widjowati dan Cris Kuntadi, "Pengaturan Tindak Pidana Khusus antara Indonesia dan Belanda", *Jurnal Greenation,* Vol. 3, No. 2, Mei-Juli 2025, hlm. 4.

c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang undang.

Straf baar feit adalah kelakuan atau *hendeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.[24] Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.[25] Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana bersadarkan prosedur hukum yang berlaku.[26]

Tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *stafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wvs Belanda dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *stafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Marshall mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan atau *omisi* yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.[27]

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur

---

[24] Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 56.

[25] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2001, hlm. 13.

[26] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 89.

[27] Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana,* Cetakan V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 67.

subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur -unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.[28]

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri manusia atau yang berhubungan dengan diri pelaku, termasuk segala sesuatu yang terkandung didalam batinnya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan suatu keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan-tindakan seorang pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari tindak pidana adalah:

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
2) Maksud atau *voornement* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

[28]Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 20

Jenis-jenis tindak pidana, menurut Moeljatno terdapat jenis-jenis tindak pidana selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran juga dibedakan dalam teori dan praktek yang lain adalah:[29]

1. Delik *dolus* dan delik *culpa*, bagi delik *dolus* dipergunakan adanya kesengajaan sedangkan pada delik culpa orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu terbentuk kealpaan;
2. Delik *commissionis* dan delik *commissionis*, delik *commissionis* adalah delik yang terdiri dari suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, sedangkan delik *commissionis* delik yang terdiri dari tindak perbuatan sesuatu atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat;
3. Delik biasa dan delik yang dikualisir (dikhususkan), delik khusus adalah delik biasa tambah dengan unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa.
4. Delik menerus dan tidak menerus, delik menerus adalah perbuatan yang dilarang menumbulkan keadaan yang berlangsung terus.

Berdasarkan batasan-batasan tentang pengertian tindak pidana maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam setiap pasal yang dilanggar. Mengutip dari pendapat Buchari Said, setiap tindak pidana haruslah ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian

[29]Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 71

pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan barang siapa.[30]

Selanjutnya jenis-jenis tindak pidana yang merujuk dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

1. Delik Formil dan Delik Materil

   Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Selanjutnya mengenai delik materil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.[31]

2. Delik Komisi dan Delik Omisi

   Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formil yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materil yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang.[32]

3. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

   Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan

[30]Buchari Said, *Ringkasan Pidana Materil*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2008, hlm. 45

[31]A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 235

[32]R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Cetakan ke-1,* PT. Karya Nusantara, Sukabumi,1984, hlm. 27

yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.[33]

4. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

   Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyi-kan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.[34]

5. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

   Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

[33] *Ibid*.
[34] *Ibid.* hlm. 28

Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian.

6. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik *Berprevilise*

   Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 335 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi. Sedangkan yang dimaksud dengan delik *prevellise* yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsurunsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok.

7. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

   Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360

KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.[35]

8. Delik Politik dan Delik Umum

   Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP. Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.[36]

9. Delik Khusus dan Delik Umum

   Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.[37]

10. Delik Aduan dan Delik Biasa

    Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 Ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya

[35]Y. Djalil, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2022, hlm. 86

[36]*Ibid.*

[37]*Ibid*, hlm. 87

tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.[38]

2.2.3 Perjudian

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.[39] Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.[40] Perjudian dapat dimaknai sebuah kegiatan di mana individu atau kelompok orang memasang taruhan atau mengambil risikofinansial dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks ini, taruhan dapat berupa uang, barang berharga, atau aset lainnya. [41]

Tindak pidana perjudian menurut Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP disebutkan bahwa:

Pasal 303 :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
    1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
    2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
    3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

---

[38]*Ibid*.

[39]Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 419.

[40]*Ibid* hlm. 420

[41]Dennis Roddy, dkk, *Komunikasi Elektronik*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm. 67

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalakan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.
(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya."

Pasal 303 bis :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
    1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
    2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Tindak pidana perjudian *online* diatur dalam Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izirl.
    a. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam penrsahaan perjudian;
    b. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan pe{udian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
    c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan bempa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Aktivitas perjudian umumnya melibatkan hasil acak atau keberuntungan, dan hasilnya tidak dapat diprediksi secara pasti. Makna perjudian mencakup tindakan bertaruh pada berbagai jenis peristiwa atau permainan, seperti kasino, taruhan olahraga, lotere, atau bentuk perjudian lainnya. Aktivitas ini dapat dilakukan secara legal atau ilegal,tergantung pada regulasi hukum di suatu wilayah. [42]

Sedangkan judi *online* atau judi daring menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan judi dengan menggunakan jejaring internet. Judi *online* telah menjadi fenomena populer dalam era modern. Peserta perjudian tidak lagi perlu berinteraksi secara langsung, mereka dapat dengan mudah melakukan aktivitas perjudian melalui pemanfaatan teknologi internet. Hal ini menghilangkan hambatan jarak, memungkinkan pelaku perjudian disatu negara untuk terhubung dengan sesama pelaku perjudian di negara lain. [43]

Jenis judi *online* yang populer di masyarakat Indonesia, seperti halnya: [44]

a. Kasino *Online*: *Platform* ini menawarkan permainan seperti blackjack, roulette, mesin slot, dan poker secara daring.
b. Taruhan Olahraga *Online*: Situs taruhan olahraga memungkinkan pengguna untuk memasang taruhan pada berbagai jenis olahraga, seperti sepak bola, basket, atau balapan.
c. Poker *Online*: *Platform* ini menyediakan permainan poker secara*online* melawan pemain lain

[42]Annisa Laras, "Analisis Dampak Judi *Online* di Indonesia", *Journal of Social Humanities and Education*, Vol.4, No.2 Juni 2025hlm. 79

[43] *Ibid*, hlm. 80

[44]Rizki Nurdiansyah, dkk, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi *Online*", *Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Volume. 1 No. 3, 2024, hlm. 5

d. Poker *Online*: *Platform* ini menyediakan permainan poker secara*online* melawan pemain lain.
e. Togel *Online*: Togel atau Toto Gelap adalah permainan judi dengan menebak angka yang akan ditarik dalam suatu undian.
f. Slot *Online*: Permainan mesin slot yang dapat dimainkan secaradaring dengan variasi tema dan fitur yang berbeda.
g. *Betting Exchange: Platform* ini memungkinkan pengguna untukbertaruh satu sama lain dengan bertindak sebagai bandar taruhan.

Keberadaan judi *online* yang mudah diakses telah menjadi fenomenayang berkembang pesat dalam era digital ini. Dengan hanya memerlukan koneksi internet, individu dapat dengan mudah mengaksesberbagai *platform* judi *online* di mana pun dan kapan pun. Fenomena inisejalan dengan kemajuan teknologi informasi yang memudahkan aksesibilitas terhadap berbagai jenis perjudian. Penting untuk dicatat bahwa meskipun kemudahan akses ini memberikan kenyamanan bagi para pemain, hal tersebut juga membawa risiko serius. Ketersediaan perjudian *online* yang terlalu mudah diakses dengan banyaknya pilihan permainan judi *online* dapat meningkatkan potensi ketagihan.[45]

[45]*Ibid*, hlm. 6